



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1027, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Gayo Lues dengan Kab.  
Nagan Raya di Aceh. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES DENGAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Nagan Raya di Aceh, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Gayo Lues dengan Kabupaten Nagan Raya di Aceh;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Gayo Lues dengan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang difasilitasi oleh Pemerintah Aceh dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Gayo Lues dengan Kabupaten Nagan Raya di Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera

- Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES DENGAN KABUPATEN NAGAN RAYA DI ACEH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten Gayo Lues adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Kabupaten Nagan Raya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Gayo Lues dengan Kabupaten Nagan Raya dimulai dari PBU 1/PBU 10 dengan koordinat  $4^{\circ} 05' 38.536''$  LU dan  $96^{\circ} 43' 25.733''$  BT merupakan pertigaan batas antara Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues dengan Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan Kecamatan Babah Rot Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 1 dengan koordinat  $4^{\circ} 05' 46.391''$  LU dan  $96^{\circ} 43' 18.665''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 2 dengan koordinat  $4^{\circ} 05' 40.938''$  LU dan  $96^{\circ} 43' 07.419''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 3 dengan koordinat  $4^{\circ} 05' 50.912''$  LU dan  $96^{\circ} 42' 57.893''$  BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 4 dengan koordinat  $4^{\circ} 06' 02.688''$  LU dan  $96^{\circ} 42' 59.413''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 5 dengan koordinat  $4^{\circ} 06' 35.762''$  LU dan  $96^{\circ} 43' 20.527''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 6 dengan koordinat  $4^{\circ} 08' 08.014''$  LU dan  $96^{\circ} 43' 55.600''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 7 dengan koordinat  $4^{\circ} 08' 20.669''$  LU dan  $96^{\circ} 44' 09.215''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 8 dengan koordinat  $4^{\circ} 09' 03.314''$  LU dan  $96^{\circ} 44' 42.908''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 9 dengan koordinat  $4^{\circ} 09' 24.835''$  LU dan  $96^{\circ} 44' 50.152''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 10 dengan koordinat  $4^{\circ} 09' 37.450''$  LU dan  $96^{\circ} 44' 56.355''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 11 dengan koordinat  $4^{\circ} 09' 41.479''$  LU dan  $96^{\circ} 45' 04.409''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 12 dengan koordinat  $4^{\circ} 09' 55.350''$  LU dan  $96^{\circ} 45' 23.037''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 13 dengan koordinat  $4^{\circ} 10' 08.712''$  LU dan  $96^{\circ} 45' 37.930''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 14 dengan koordinat  $4^{\circ} 10' 32.155''$  LU dan  $96^{\circ} 46' 02.044''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 15 dengan koordinat  $4^{\circ} 10' 45.872''$  LU dan  $96^{\circ} 46' 23.654''$  BT,

selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 16 dengan koordinat 4° 11' 37.411" LU dan 96° 47' 11.157" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 17 dengan koordinat 4° 12' 11.187" LU dan 96° 47' 36.821" BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 18 dengan koordinat 4° 12' 32.912" LU dan 96° 47' 43.661" BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 19 dengan koordinat 4° 12' 59.049" LU dan 96° 47' 43.752" BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 20 dengan koordinat 4° 13' 18.260" LU dan 96° 47' 43.849" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 21 dengan koordinat 4° 13' 51.450" LU dan 96° 47' 33.967" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 22 dengan koordinat 4° 14' 20.622" LU dan 96° 47' 23.668" BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 23 dengan koordinat 4° 14' 39.852" LU dan 96° 47' 23.199" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 24 dengan koordinat 4° 15' 06.304" LU dan 96° 47' 31.214" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 25 dengan koordinat 4° 15' 29.493" LU dan 96° 47' 46.820" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 26 dengan koordinat 4° 15' 53.236" LU dan 96° 47' 57.526" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 27 dengan koordinat 4° 16' 23.517" LU dan 96° 47' 51.071" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 28 dengan koordinat 4° 16' 44.494" LU dan 96° 47' 41.277" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 01 dengan koordinat 4° 16' 49.441" LU dan 96° 47' 37.193" BT yang merupakan pertigaan batas antara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan Kecamatan Teripe Jaya Kabupaten Gayo Lues dan Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2018

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

